

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021



Kata Pengantar

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan merupakan laporan tahun kelima dari implementasi RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 merupakan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023. Metode dan teknik penyusunan ini telah berpedoman dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuview atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hendaknya hasil ini menjadi motivasi yang lebih inovatif dan kreatif untuk perbaikan kinerja ke depan. Demikian pula kekurangan yang dialami hendaknya menjadi bahan introspeksi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di masa mendatang.

Harapan kami, Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 ini dijadikan media untuk membangun kebersamaan dan sinergitas berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi semangat, kejujuran dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik, bagi nusa dan bangsa.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 ini kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 25 Maret 2022

an. **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. S.A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196406071990031007

Ikhtisar Eksekutif

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dapat disajikan beberapa pokok permasalahan berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Dari 5 (lima) sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, capaian kinerja tahun 2021, terdiri dari 22 indikator kinerja sasaran dengan tingkat capaian sebagai berikut :
- a. Keberhasilan di atas 100% sebanyak 4 indikator atau 18,18% dari jumlah indikator kinerja sasaran.
 - b. Keberhasilan 75% sampai dengan 100% sebanyak 15 indikator atau 68,18% dari jumlah indikator kinerja sasaran.
 - c. Capaian kinerja 50% sampai dengan 75% sebanyak 0 indikator atau 0% dari jumlah indikator kinerja sasaran.
 - d. Capaian di bawah 50% sebanyak 3 indikator atau 13,64% dari jumlah kinerja sasaran.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Palembang, 25 Maret 2022
an. **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. S.A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196406071990031007

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| | |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Gambaran Umum | 1 |
| | |
| II. RENCANA KINERJA | 4 |
| 2.1 Visi dan Misi..... | 4 |
| 2.2 Tujuan dan Sasaran.... | 5 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | 5 |
| | |
| III. AKUNTABILITAS KINERJA | 7 |
| A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan... | |
| B. Capaian Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan | 8 |
| C. Realisasi Anggaran | 64 |
| D. Analisis Efisiensi | 64 |
| | |
| IV. PENUTUP | 66 |
| | |
| LAMPIRAN | |
| Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | |

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang bertujuan dari pembuat keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan strategi yang bertujuan untuk menjadi pedoman dan strategis pencapaian tujuan kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2019 - 2023, sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, guna mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten yaitu :

- a. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahi:
 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
 3. Biro Kesejahteraan Rakyat
- b. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang membawahi :
 1. Biro Perekonomian
 2. Biro Administrasi dan Pembangunan
 3. Biro Pengadaan Barang/Jasa
- c. Asisten Administrasi dan Umum yang membawahi :
 1. Biro Organisasi
 2. Biro Umum dan Perlengkapan
 3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Tabel 1.1 Keterkaitan antara isu penting dan masalah mendesak dengan arah kebijakan pembangunan 2021

Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

| NO | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|---|--|
| 1. | Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatkan | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan • Meningkatkan Kualitas Layanan Konsultasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum • Meningkatkan Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum • Meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah |
| 2. | Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Meningkatkan | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama | <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Meningkatkan Pembinaan terhadap BUMD dan BLUD • Meningkatkan Kualitas Kerjasama Daerah |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Fisik Kegiatan • Meningkatkan Fasilitas Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa • Meningkatkan Pengelolaan Proses Pelelangan • Meningkatkan Kapasitas SDM Pengadaan • Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan |
| 3. | Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkatkan | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur • Meningkatkan Kualitas Pemantapan Ketatalaksanaan • Meningkatkan Pembinaan Pelayanan Publik • Meningkatkan Akuntabilitas Publik Perangkat Daerah • Meningkatkan Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah • Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pengukuran Kinerja ASN |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumatanggaan | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan • Meningkatkan Kualitas Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah |
|--|--|--|--|

BAB II

RENCANA KINERJA

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan dari misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Strategis ini berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk di implementasikan dalam program/kegiatan guna pencapaian visi dan misi. Dalam sistem akuntabilitas perencanaan strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1 Visi dan Misi

- **Visi**



SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA

- **Misi**

Sekretariat Daerah berperan penting dalam pencapaian setiap misi yang ingin dicapai ditingkat daerah dalam lima tahun kedepan.

Misi 1 : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Pada Misi Ketiga : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Misi Kelima : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
- Terwujudnya Masyarakat Madani

Sasaran :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas).
2. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel).
3. Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah (Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas).
4. Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama).

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Setelah APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021. Adapun dokumen Perjanjian Kinerja dapat diuraikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SEKRETARIAT DAERAH
PERIODE TAHUN 2021**

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Utama | | Satuan | Target Tahun 2021 |
|-------------------|--|-------------------------|---|--------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 1.1 | Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Nilai | ST (Sangat Tinggi) |
| 2. | Penataan Peraturan Perundang-Undangan | 2.1 | Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM | % | 100 |
| 3. | Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel) | 3.1 | Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan (12%)) | % | 12 |
| | | 3.2 | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dicapai | % | 100 |
| | | 3.3 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | BB (74) |
| 4. | Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas) | 4.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | B |
| 5. | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah | 5.1 | Persentase Penyerapan Fisik Keuangan dan Fisik program/Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan sesuai Rencana dan Target | % | 100 |
| 6. | Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan | 6.1 | Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) | % | 100 |

| | | | | | |
|-----|--|------|---|-----------|-----|
| | | 6.2 | Persentase Pelelangan yang Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) | % | 100 |
| 7. | Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan | 7.1 | Jumlah Pemekaran kecamatan yang difasilitasi | Kecamatan | 3 |
| | | 7.2 | Jumlah Pilar Batas Daerah yang Terpasang | Pilar | 60 |
| | | 7.3 | Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah | MoU | 35 |
| 8. | Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian | 8.1 | Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia | % | 100 |
| | | 8.2 | Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD | % | 100 |
| 9. | Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat | 9.1 | Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif | % | 100 |
| 10. | Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama) | 10.1 | Meningkatnya Peringkat MTQ | Besar | 0 |
| | | 10.2 | Meningkatnya Peringkat STQ | Besar | 15 |
| 11. | Berkembangnya Tata Kepemerintahan yang Baik | 10.1 | Persentase PD yang telah Memiliki Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | % | 100 |
| | | 10.2 | Persentase PD yang Telah Menerapkan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja | % | 70 |
| | | 10.3 | Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan | % | 100 |
| | | 10.4 | Persentase Kehadiran Aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel | % | 97 |
| | | 10.5 | Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Optimal | % | 100 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 telah menyelesaikan Rencana Strategis. Perkembangan capaian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun pertama adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | | Satuan | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | % Capaian | Target Tahun 2023 | % Capaian |
|--|---|-------------|--------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| 1. | Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Nilai | ST (Sangat Tinggi) | 2,8427 | 94,76 | ST (Sangat Tinggi) | 94,76 |
| Sasaran 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | |
| 1. | Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sasaran 3. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel) | | | | | | | |
| 1. | Nilai Sakip (Komponen Pelaporan (12%)) | % | 12 | 11,59 | 96,58 | 12 | 96,58 |
| 2. | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dicapai | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Indeks Refomasi Birokrasi | Indeks | BB (74) | 61,13 | 82,61 | A (84) | 72,77 |
| Sasaran 4. Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkecukupan) | | | | | | | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | B(62,51) | 84,71 | 102,26 | A (81,26) | 104,25 |
| Sasaran 5. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah | | | | | | | |
| 1. | Persentase Penyerapan Fisik Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan Sesuai Rencana dan Target | % | 100 | 94,34 | 94,34 | 100 | 94,34 |
| Sasaran 6. Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | |
| 1. | Persentase Pelelangan yang Menggunakan Layanan Pengadaan (ULP) | % | 100 | 112,17 | 112,17 | 100 | 112,17 |
| 2. | Persentase Pelelangan yang Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) | % | 100 | 85,83 | 85,83 | 100 | 85,83 |
| Sasaran 7. Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan | | | | | | | |
| 1. | Jumlah Pemekaran Kecamatan yang di Fasilitas | Kecamatan | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 |
| 2. | Jumlah Pilar Batas Daerah yang Terpasang | Pilar | 60 | 5 | 8,33 | 60 | 8,33 |
| 3. | Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah | Dokumen MoU | 35 | 15 | 42,86 | 40 | 34,99 |
| Sasaran 8. Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian | | | | | | | |
| 1. | Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sasaran 9. Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | |
| 1. | Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sasaran 10. Mewujudkan Kestabilan, Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama) | | | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Peringkat MTQ | Besar | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 |
| 2. | Meningkatnya Peringkat STQ | Besar | 15 | 12 | 80 | 15 | 80 |
| Sasaran 11. Berkembangnya Tata Pemerintahan yang Baik | | | | | | | |

| Indikator Kinerja | | Satuan | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | % Capaian | Target Tahun 2023 | % Capaian |
|-------------------|--|--------|-------------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1. | Persentase PD yang telah Memiliki Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Persentase PD yang Telah Menerapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja | % | 70 | 100 | 142,86 | 90 | 111,11 |
| 3. | Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Persentase Kehadiran Aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel | % | 97 | 97 | 100 | 97 | 100 |
| 5. | Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Optimal | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Keterangan :

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Warna Ungu | : Persentase Capaian > 100% |
| Warna Kuning | : Persentase Capaian > 75% - 100% |
| Warna Biru | : Persentase Capaian > 50% - 75% |
| Warna Coklat | : Persentase Capaian ≤ 50% |
| Warna Hijau | : Capaian tidak terealisasi (0%) |

B. Capaian Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 10 Sasaran yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya, dan tingkat keberhasilannya terwujud secara optimal.

Rincian analisis capaian masing-masing tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN PERTAMA

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | | Capaian Tahun 2021 | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|-----------|-------|
| | | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1 | Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Nilai | ST (Sangat Tinggi) | 2,8247 | 94,76 |

Catatan : Nilai LPPD Nilai terakhir tahun 2018

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) adalah sebagai berikut :

1.1 Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)



Penyampaian Nilai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2021 ditargetkan dengan nilai Sangat Tinggi (**ST**) dengan angka (**3,0**) dengan realisasi pada tahun

2018


Grafik 1.1 LPPD Tahun 2021

sebesar 2,8247 (94,76%), realisasi LPPD tahun 2018 diperoleh berdasarkan

indikator

hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Selatan yang baru dikeluarkan pada tanggal 25 April 2020. Untuk realisasi penilaian Laporan Penyusunan Pemerintah Daerah (LPPD) masih disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tentang Capaian Hasil Peringkat LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota baru akan keluar ditahun 2022 mendatang. Nilai LPPD yang baru keluar pada tanggal 25 april 2020 adalah nilai dari tahun 2018.

Untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 Ranking Nasional masih dalam proses penilaian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Ranking Nasional hanya berupa Piagam Penghargaan.



Grafik LPPD Tahun 2021 terhadap Tahun 2023

Dari grafik disamping realisasi LPPD tahun 2021 terealisasi sebesar 2,8247 belum mencapai target 2023. Diharapkan kedepanya nilai LPPD bisa meningkat dan melampaui nilai target 2023.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut sebagai berikut :

1. Melaksanakan Koordinasi yang intesif dengan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

2. Menyelenggarakan workshop pendampingan penyusunan IKK dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri.
3. Adanya pendampingan dari BPKP dan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

Indikator nilai LPPD dapat tercapai dengan adanya dukungan program pemerintahan dan otonomi daerah dengan kegiatan yang mendukung program tersebut adalah kegiatan evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

SASARAN KEDUA

Penataan Peraturan Perundang – Undangan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | | | | Capaian Tahun 2021 | | | |
|-------------------|--|---|-----|--------------------|--------|-----------|---|
| | | | | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1 | Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM | % | 100 | 80 | 80 | | |


Capaian indikator kinerja dari sasaran penataan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

2.1 Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM

Persentase Produk Hukum daerah, Penanganan Perkara dan HAM pada tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 80%. Tercapainya persentase produk hukum walau hanya 80% karena perhitungannya didapat dari Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Persentase gugatan menyangkut kepentingan hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Nilai Indeks Laporan RANHAM mencapai target, Jumlah produk hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dan diundangkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.


Jumlah Peraturan Daerah yang Diakses oleh Publik

Target Peraturan Daerah pada tahun 2021 sebesar 8 (delapan) Peraturan Daerah dan realisasinya adalah 13 (tiga belas) Peraturan Daerah yang kesemuanya dapat diakses oleh publik, jumlah tersebut mencapai angka 162,5% dari target yang ditetapkan. Kesemua peraturan daerah dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website www.jdih.sumselprov.go.id.



Grafik 1.3 Jumlah Peraturan Daerah yang diakses oleh Publik Tahun 2021

Pada tahun 2019 Peraturan Daerah ditargetkan 100% (10 Peraturan Daerah) dan hanya terealisasi 80% (8 Peraturan Daerah) karena adanya ada kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan, dan pada Tahun 2020 Target sebesar 100% (10 Peraturan Daerah) terealisasi 90% (9 Peraturan Daerah) terjadinya peningkatan penyusunan Perda karena adanya banyaknya fasilitas penyusunan produk hukum. Sedangkan tahun 2021 target sebesar 8 Peraturan Daerah dan terealisasi 13 Peraturan Daerah. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini bisa dilihat peningkatan setiap tahunnya jumlah Peraturan Daerah yang dapat diakses oleh publik.




Grafik 1.4 Perbandingan Jumlah Peraturan Daerah yang diakses oleh Publik Tahun 2019.2020 dan 2021


Jumlah Peraturan Gubernur yang Diakses oleh Publik

Peraturan Gubernur pada Tahun 2021 target 27 (dua puluh tujuh) Pergub dan realisasinya adalah 34 (tiga puluh empat) Pergub yang kesemuanya dapat diakses oleh publik, jumlah tersebut mencapai angka 125,93% dari target yang ditetapkan. Kesemua

Peraturan Gubernur dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website www.jdih.sumselprov.go.id.



Grafik 1.5 Jumlah Gubernur yang diakses oleh Publik Tahun 2021



Grafik 1.6 Perbandingan Jumlah Gubernur yang diakses oleh Publik Tahun 2019, 2020 dan 2021


Capaian indikator persentase jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat diakses oleh publik pada Tahun 2019 mencapai 110 dan Tahun 2020 mencapai 95 produk hukum daerah, jumlah tersebut mencapai 97,6% dari target hingga Tahun 2020 yaitu sebanyak 210 produk hukum daerah dan tahun 2021 mencapai 125,93% Capaian indikator persentase jumlah peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat diakses oleh publik Tahun 2021 mencapai 1.635 produk hukum daerah, jumlah tersebut mencapai 1,69% dari target hingga Tahun 2021 yaitu sebanyak 970 produk hukum daerah yang dapat diakses oleh publik melalui website www.jdih.sumselprov.go.id. Capaian dari tahun 2019 s.d 2021 mencapai nilai yang stabil sebesar 80% dari produk hukum yang dapat diakses publik.

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Hukum di Provinsi Sumatera Selatan diarahkan pada program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase pelayanan jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dapat diakses oleh publik. Adapun program yang mendukung adalah program fasilitasi dan koordinasi hukum dengan kegiatan fasilitasi

penyusunan perundang-undangan, kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan dan kegiatan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya.

Analisis penyebab keberhasilan tercapainya Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM dikarenakan adanya transparansi produk hukum dan penanganan hukum dari berbagai lapisan.

Capaian realisasi Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM pada tahun 2021 sebesar 80% sedangkan target tahun 2023 sebesar 100%. Walaupun realisasi tidak mencapai 100% tapi semua produk hukum yang didata dan masuk melalui website dapat diakses publik,



jumlah produk hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dan diundangkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

SASARAN KETIGA

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel)

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | | Capaian Tahun 2021 | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------|-----------|-------|
| | | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1. | Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan (12%)) | % | 12 | 11,59 | 96,58 |
| 2. | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dicapai | % | 100 | 94 | 94,00 |
| 3. | Indeks Refomasi Birokrasi | Indeks | BB | B | 82,61 |


Capaian indikator kinerja dari sasaran pmeningkatnya transparansi dan akuntabilitas (maju pembangunan yang transparan dan akuntabel) adalah sebagai berikut :

2.4 Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan (12%))

SAKIP Sekretariat Daerah berisi laporan kinerja dan akuntabilitas, yaitu gambaran pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. LKJIP sendiri merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun fungsi sarana SAKIP yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Sarana melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
2. Sarana meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan fungsi-fungsi manajemen modern secara taat asas.
3. Sarana pengelolaan dana dan sumber dana lainnya menjadi efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan secara terukur dan berkelanjutan.
4. Sarana mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pimpinan dalam menjalankan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.
5. Sarana penyempurnaan organisasi, kebijakan publik, sistem perencanaan dan penganggaran, ketatalaksanaan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat, mekanisme pelaporan serta pencegahan praktik-praktik KKN.
6. Sarana mendorong kreativitas, produktivitas, sensitivitas, disiplin dan tanggung jawab para pegawai dalam melaksanakan tugas/jabatan berdasarkan aturan/kebijakan, prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.



Pada Tahun 2021 Nilai SAKIP (komponen pelaporan) Sekretariat Daerah ditargetkan sebesar 12% Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah memperoleh komponen nilai pelaporan 11,59%. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan

dengan capaian kerjanya sudah cukup memadai, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah hampir sepenuhnya menunjukkan hasil yang baik, banyak yang harus diperbaiki dari sistem kinerja, capaian penyerapan kinerja program dan kegiatan yang menunjang kinerja dari semua indikator kinerja dan sasaran tepat guna.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum menindaklanjuti sebagian rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari kualitas dokumen perencanaan kinerja seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang tidak mengalami perubahan nilai signifikan.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Masih terdapat sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum berorientasi hasil dan kurang relevan pada jabatannya terutama di Perangkat Daerah;
2. Telah terdapat upaya penyelarasan kinerja pada dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra, maupun Perjanjian Kinerja namun dalam pencapaian prioritas kinerja Pemerintah Provinsi belum tergambar keselarasan terhadap pencapaian kerjanya;
3. Perjenjangan (*cascade*) kinerja pada beberapa Perangkat Daerah belum memperhatikan kesesuaian tugas, fungsi dan peran yang diemban oleh setiap jabatan;
4. Belum terlihat koordinasi dan mekanisme *cross cutting* yang baik antar Perangkat Daerah dalam menjaga dan mengawal sasaran strategis Pemerintah Provinsi;
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang telah dilakukan terhadap penerapan SAKIP di Perangkat Daerah masih belum memberikan hasil yang maksimal untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah dan belum mendorong pencapaian prioritas kinerja Pemerintah Provinsi;
6. Analisis dalam Laporan Kinerja belum menggambarkan informasi komprehensif pencapaian kinerja dan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja.


Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Menindaklanjuti rekomendasi pada tahun sebelumnya dan rekomendasi tahun ini agar implementasi SAKIP dapat mendorong budaya kinerja yang mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta mendorong komitmen seluruh jajaran pimpinan Pemerintah Provinsi untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja melalui Rencana Aksi Kinerja dan memanfaatkan hasilnya sebagai dasar pemberian *Reward and Punishment*;
2. Menyelaraskan dokumen perencanaan kinerja seperti RPJMD, Renstra, maupun Perjanjian Kinerja sampai level unit kerja terkecil agar selaras dalam mengawal sasaran strategis dan pencapaian kinerja terutama prioritas kinerja Pemerintah Provinsi;
3. Melakukan analisis terhadap hubungan kinerja yang perlu dicapai dan saling mendukung, dari Gubernur ke seluruh Perangkat Daerah dibawahnya, sampai unit kerja terkecil sehingga terbentuk pohon kinerja dengan model yang logis. Kemudian berdasarkan pohon kinerja tersebut, dilakukan rewiu secara mendalam untuk mempertajam ukuran kinerja masing-masing jabatan;

4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terutama dalam mengawal implementasi SAKIP PD melalui pelaksanaan monitoring atas capaian kinerja dan evaluasi untuk perbaikan kinerja secara berkala, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah maupun evaluator yang melaksanakan evaluasi sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP;
5. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja utama dalam Perangkat Daerah, dengan menyajikan analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan secara komprehensif, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja untuk mendapatkan umpan balik dari para pengambil keputusan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di periode yang akan datang, serta dalam mendukung capaian kinerja prioritas Pemerintah Provinsi.

Kendala lain yang dihadapi dilingkungan Sekretariat Daerah dalam penyusunan LKjIP yaitu kurangnya personil atau pegawai teknis yang membidangi pelaporan dan evaluasi kinerja instansi sehingga sering memperhambat proses pengumpulan data kebagian organisasi. Beban pekerjaan yang dianggap sulit tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang dimiliki pada masing-masing Biro. Selain itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang LKjIP terutama oleh pelaksana teknis selaku penyusun LKjIP juga sangat berpengaruh pada penyusunan dan pengumpulan data karena sering berganti pelaksana teknis yang mengerjakan laporan dimaksud. Oleh sebab itu diharapkan adanya pemahaman, data pendukung dari masing-masing Biro serta memiliki kompetensi dibidangnya maka penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas dapat tercapai.

Pada Tahun 2020 nilai Komponen SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 11,46 bila dibandingkan dengan nilai Komponen SAKIP Tahun 2021 yaitu 11,59 mengalami peningkatan sebesar 0,13 poin hal ini disebabkan tingkat pemahaman Kepala Biro terhadap pentingnya SAKIP, mulai sedikit memahami tugas dan fungsi organisasi yang dipimpin, mulai adanya komitmen pimpinan dalam penyusunan LKjIP serta kecenderungan untuk menyerahkan penyusunan LKjIP hanya kepada tenaga teknis yang membidangi, kurangnya keterlibatan secara langsung dalam proses penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Keterlibatan dalam setiap proses penyusunan, serta pemahaman laporan SAKIP sangat dibutuhkan sebagai bentuk komitmen dari Kepala Biro untuk mencapai kualitas laporan yang terbaik. Diharapkan Tahun 2023 Sekeretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkatkan kinerja nilai SAKIP.



Dari grafik disamping dapat terlihat nilai SAKIP dari sisi komponen penilaian sudah hampir memenuhi nilai target 2023 sebesar 12% sebesar 11,59% tinggal 1 poin tapi masih perlu berupaya untuk bisa meningkatkan nilai saki

pada komponen pelaporan kinerja. Kedepannya Sekretariat Daerah berupaya untuk meningkatkan nilai SAKIP dari sisi komponen lebih baik. Upaya – upaya yang dilakukan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan nilai SAKIP tahun 2023 yaitu :

1. Melakukan Bimbingan teknis kepada seluruh Kepala Biro untuk meningkatkan SAKIP.
2. Melakukan Bimbingan Teknis bagi petugas pengemban SAKIP.
3. Komitmen dan Ownership SAKIP, dari lebel pimpinan hingga ke level staf.
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja, penjelasan capaian kinerja secara komprehensif dan pemanfaatannya dalam pengambil kebijakan.
5. Membentuk SATGAS TIM SAKIP antara BAPPEDA, Inspektorat dan Biro Organisasi.
6. *Optimalisasi system* manajemen kinerja melalui dukungan teknologi (TIK).

Capaian Nilai SAKIP dari sisi komponen nilai dapat dicapai dengan adanya dukungan program penataan organisasi dengan kegiatan evaluasi dan monitoring evaluasi SAKIP serta kegiatan bimbingan teknis dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2.5 Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di capai



Grafik 1.8 Persentase Kualitas Komunikasi dan Informasi Tahun 2021


Sasaran Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang dicapai pada tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi 94%, tercapainya realisasi 94% ditunjang dengan adanya kegiatan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan dan

kegiatan fasilitasi keprotokolan

dengan 6 (enam) sub kegiatan yang terdiri dari :

| No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Persentase |
|---------------|--|------------|-----------|------------|
| I | FASILITASI MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 100 | 97 | % |
| 1. | Penyiapan Materi Pimpinan | 100 | 89 | % |
| 2. | Fasilitasi Komunikasi | 100 | 64 | % |
| 3. | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | 100 | 100 | % |
| II | FASILITASI KEPROTOKOLAN | 100 | 76 | % |
| 4 | Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan Acara | 100 | 64 | % |
| 5 | Fasilitasi Kunjungan Tamu KDH/WKDH | 100 | 95 | % |
| 6 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 100 | 88 | % |
| Jumlah | | | 94 | % |


Dari Total 100% target hanya tercapai 94%, dikarenakan kegiatan tersebut disesuaikan dengan mengikuti arah kebijakan dari Kepala Daerah sesuai dengan Visi Sumatera Selatan Maju Untuk Semua dan Misi ke 3 yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang di dukung aparatur Pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.



Grafik 1.9 Grafik Perbandingan Tahun 2019, 2020 dan 2021

Perbandingan target capaian tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan 6%, dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu yang hanya mengalami penurunan 1%, hal ini dikarenakan banyak kegiatan di tahun 2021 tidak terserap 100%.

kegiatan di tahun 2021 mengalami kendala dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 yang membuat pelaksanaan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menyebabkan penyerapan indikator kinerja yang kurang optimal, namun adapun beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun 2021 seperti silaturahmi dengan seluruh awak media yang ada di Sumatera Selatan dalam rangka menggalakan gerakan mandiri pangan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan yang sudah disajikan secara elektronik sehingga para masyarakat awam dapat mengakses informasi melalui media website dan cetak.



Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 94% dan capaian tahun 2023 sebesar 100%. Harapan kedepan untuk bisa mencapai target tahun 2023 dapat terus mempertahankan dan meningkatkan Kualitas Komunikasi dan informasi

maka perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Melibatkan seluruh stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Melibatkan institusi pendidikan tinggi di daerah sebagai *think tank* pembangunan daerah;
3. Menjadikan lembaga pers dan media massa sebagai mitra pembangunan Daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi berbagai sumber pendanaan yang ada.

Adapun program/kegiatan yang mendukung capaian indikator ini adalah program penunjang urusan pemerintah dengan kegiatan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan dan fasilitasi keprotokolan.

2.6 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2021 yaitu 61,13 dengan kategori “**B**”. Peningkatan Indeks RB Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi dibandingkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beberapa Hal yang masih diperhatikan untuk mengoptimalkan Implementasi Reformasi Birokrasi adalah :

- a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih sebatas pada pemenuhan dokumen administratif. Hal ini terlihat pada pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum berfokus pada dampak/kualitas hasil yang diharapkan. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal pada tingkat Perangkat Daerah (PD).
- b. Agen perubahan yang dibentuk belum memiliki rencana aksi yang nyata dalam membangun perbaikan di organisasi serta pengawalan keberadaan agen perubahan belum terlihat dilakukan secara *continue* untuk mendorong perbaikan budaya kerja dan kinerja organisasi.

- c. Harmonisasi peraturan belum seluruhnya berjalan, sehingga belum dapat memberi perbaikan menyeluruh dalam kemudahan layanan. Selain itu, belum dilakukannya analisis dampak harmonisasi menyebabkan hasil harmonisasi belum dapat mengukur perubahan yang dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja.
- d. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya dalam melakukan perbaikan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, namun belum optimal dilakukan. Ha ini terlihat nilai Indeks SPBE yang didapat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu 2,62, dimana masih terdapat beberapa area yang harus menjadi perhatian dan memerlukan perbaikan.
- e. Belum memanfaatkan *assessment* pegawai dalam melakukan pemetaan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam rangka pencapaian kinerja utama organisasi. Selain itu, pengembangan pegawai belum optimal dilakukan berdasarkan hasil *assessment* dalam meningkatkan kompetensi dan kesempatan karir pegawai.
- f. Dalam peningkatan manajemen kinerja, upaya peningkatan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum menunjukkan perubahan budaya akuntabilitas kinerja yang terinternalisasi dengan baik kepada seluruh pegawai.
- g. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun kebijakan pengawasan, namun belum optimal melaksanakan internalisasi kepada seluruh pegawai disetiap unit. Selain itu, diperlukan peningkatan kapabilitas APIP karena tingkat kapabilitas APIP masih berada pada level 2.
- h. Telah terdapat standar pelayanan, namun belum dilakukan analisis kebutuhan perbaikan layanan sesuai perkembangan yang ada serta belum didukung mekanisme *reward and punishment* yang berlaku pada seluruh layanan.

Perbandingan indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 yaitu 60,50 dengan kategori “B” dan pada tahun 2021 yaitu 61,13 dengan kategori “B” mengalami peningkatan sebesar 0,63 hal ini disebabkan karena belum ditindaklanjuti sepenuhnya implementasi reformasi birokrasi hanya sebatas dokumen administrasi.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu :

- 1) Meningkatkan pemahaman reformasi birokrasi pada level pimpinan khususnya di Perangkat Daerah untuk mendorong perbaikan pada setiap level di setiap unit kerja sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi member dampak/hasil nyata yang diharapkan.

- 2) Mengoptimalkan fungsi tim Reformasi Birokrasi internal, assessor, dan tim penilai internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi, serta memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara maksimal dan tercipta perbaikan berkelanjutan dalam proses implementasi reformasi birokrasi di seluruh Perangkat Daerah.
- 3) Menyusun rencana aksi agen perubahan dan melaksanakan pengendalian, monitoring serta evaluasi secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan rencana aksi berjalan dan member dampak perubahan pada budaya kerja serta mendukung perbaikan kinerja organisasi.
- 4) Mempercepat harmonisasi kebijakan/peraturan dengan melaksanakan RIA (*Regulatory Impact Assessment*) dalam memastikan harmonisasi kebijakan terlaksana pada seluruh kebijakan yang saling terkait dan dampak dihasilkan dari pelaksanaan harmonisasi member perbaikan dalam kemudahan dan kecepatan layanan.
- 5) Meningkatkan penerapan manajemen SPBE sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan disesuaikan juga dengan *Master Plan* SPBE nasional.
- 6) Mengoptimalkan perbaikan manajemen SDM secara menyeluruh mulai dari penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui dialog kinerja, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, membangun *talent pool* dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian oleh seluruh pegawai. Selain itu, melakukan monitoring dan evaluasi atas aplikasi kepegawaian yang telah dibangun sehingga dapat dipastikan bahwa aplikasi tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh setiap pegawai.
- 7) Melakukan perbaikan yang berkesinambungan dalam sistem akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja dan menjalankan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan akuntabilitas kinerja berjalan dan mendorong pada perbaikan capaian kinerja.
- 8) Meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan melakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP. Selain itu, perlu untuk meningkatkan implementasi manajemen resiko dan sistem pengendalian internal untuk memastikan akuntabilitas kinerja berjalan dan mendorong pada perbaikan capaian kinerja dan integritas.
- 9) Melakukan evaluasi berkala terhadap Pembangunan Zona Integritas dengan berpedoman pada peraturan pembangunan Zona Integritas dan menjadi Zona Integritas sebagai sarana percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- 10) Mendorong perbaikan kualitas layanan dengan menjaga pelayanan prima pada setiap jenjang layanan dan menyusun mekanisme pemberian *reward and punishment*


terhadap pelayanan yang diberikan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan menindaklanjuti hasil survey dalam melakukan perbaikan layanan.

Hambatan yang masih dirasakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapatnya ASN yang belum paham terhadap arah kebijakan Reformasi Birokrasi.
2. Diperlukannya komitmen yang kuat seluruh ASN dan pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Masih adanya belum kesesuaian antara program/kegiatan yang akan dicapai dengan indikator capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Perlu adanya rencana aksi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Dibentuknya kelompok kerja Reformasi Birokrasi 2020-2024.
2. Melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan BAPPEDA dan Perangkat Daerah terkait terhadap capaian Reformasi Birokrasi.
3. Menyusun dan finalisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sambil menunggu arah kebijakan *Road Map* Nasional.



Realisasi tahun 2021 hasil penilaian RB dengan angka 61,13 masih belum melampaui nilai tahun 2023 yaitu sebesar 84, Harapan kedepan nilai RB akan lebih membaik dan mencapai target yang telah. Dukungan ini bisa tercapai dengan adanya dukungan program

penataan organisasi dengan kegiatan reformasi birokrasi, serta bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah.

SASARAN KEEMPAT

Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas)

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | | Capaian Tahun 2021 | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------------|--------|-----------|--------|
| | | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | % | B | A (84,71) | 104,26 |

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya pelayanan publik berkualitas (maju pelayanan publik berkualitas) adalah sebagai berikut :

4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat




Grafik 1.10 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 telah menargetkan nilai indeks kinerja SKPD/Unit pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai rata-rata "Baik" (62,51 – 81.25), untuk itu Sekretariat

Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Survei Kepuasan

Masyarakat tahun 2021 dengan mendapatkan nilai rata-rata "Sangat Baik" (84,71). Berdasarkan nilai hasil survei dimaksud Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melebihi angka minimal untuk nilai rata-rata "Sangat Baik" yaitu 81,26 dimana nilai rata-rata yang diperoleh 84,71.



Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat dari grafik disamping, terjadi peningkatan setiap tahunnya 2019 s.d 2021. Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun

2019 yaitu 80,95 kategori "B" sudah melebihi kategori yang telah ditentukan dari indeks


kumulatif dilingkungan Sekretariat Daerah dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 83,60 kategori “A”, dan tahun 2021 84,71 dengan kategori “A” hal ini disebabkan adanya kerjasama pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, dan proses pengumpulan data sesuai tenggang waktu yang dijadwalkan. Adanya program yang mendukung pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yaitu program penataan organisasi dengan kegiatan fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

Survei Kepuasan Masyarakat dimaksud dilakukan dengan sampel 9 (sembilan) Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah;
2. Biro Hukum dan Ham;
3. Biro Kesejahteraan Rakyat;
4. Biro Perekonomian;
5. Biro Administrasi Pembangunan;
6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Biro Organisasi;
8. Biro Humas dan Protokol;
9. Biro Umum dan Perlengkapan.

Permasalahan dalam mengumpulkan data Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

1. Masih diperlukan kerjasama pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dengan melibatkan lembaga lain seperti Akademisi dan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan.
2. Tindak lanjut nilai terendah dari 10 (sepuluh) unsur pelayanan yang disediakan setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus segera untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan.
3. Optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Publik di seluruh Perangkat Daerah.
4. Masih diperlukan survei berbasis elektronik kepada Perangkat Daerah yang menangani pelayanan publik.



dari Grafik disamping realisasi IKM tahun 2021 telah mencapai persentase nilai IKM tahun 2023 sebesar 84,71 (104,26). Harapan kedepan ditahun 2023 Perlu adanya rencana aksi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat di

lingkungan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah harus menerapkan dan mengupdate standar pelayanan publik.
2. Melakukan kerjasama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, OMBUDSMAN RI dan Akademisi untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Diterapkan Survey Kepuasan Masyarakat berbasis elektronik disetiap unit pelayanan publik yang menangani pelayanan langsung kepada masyarakat.

SASARAN KELIMA


Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | | Capaian Tahun 2021 | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------|-----------|-------|
| | | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1 | Persentase Penyerapan Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan sesuai Target dan Rencana | % | 100 | 94,34 | 94,34 |

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya pelayanan pembinaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

5.1 Persentase Penyerapan Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan Target dan Rencana




Grafik 1.11 Persentase Penyerapan Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan Target dan Rencana Tahun 2021

Persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan target dan rencana pada tahun 2021 ditargetkan 100% terealisasi 94,34% hal ini

disebabkan adanya penyerapan


program/kegiatan yang terserap dengan baik.



Dari grafik disamping persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan target dan rencana dari tahun 2019 s.d 2021 mengalami peningkatan

penyerapannya pada tahun 2019 dan tahun 2021 dan mengalami penurunan ditahun 2020, penurunan yang terjadi pada tahun 2020 dikarena ada banyak program yang lebih diprioritaskan untuk dilaksanakan pada tahun 2020.

Adapun program yang menunjang keberhasilan indikator ini yaitu program kebijakan administrasi pembangunan dengan kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah dan kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.



Tahun 2021 persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan sebesar 94,34% hampir mencapai target tahun 2023. Sebesar 100%. Harapan kedepan untuk meningkatkan persentase penyerapan keuangan dan fisik program/kegiatan OPD Provinsi Sumatera

Selatan yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi berbagai sumber pendanaan yang ada;
2. Memaksimalkan penyerapan keuangan dan fisik dari kegiatan.

SASARAN KEENAM


Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | | Capaian Tahun 2021 | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------|-----------|--------|
| | | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1 | Persentase Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) | % | 100 | 112,17 | 112,17 |
| 2. | Persentase Pelelangan yang Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) | % | 100 | 85,83 | 85,83 |


Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

6.1 Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)



Pada tahun 2021 persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditargetkan 100% dan terealisasi 112,17% atau dari 600 kegiatan terealisasi mencapai 673 kegiatan, jumlah tersebut mencapai angka yang telah ditentukan diatas

100% hal ini disebabkan meningkatnya anggaran tahun 2021. Kesemua data dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro>.



Target pengadaan yang terdaftar atau melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tahun 2019 adalah 500 (Lima ratus) kegiatan dan realisasinya 460 Kegiatan (Empat ratus enam puluh) kegiatan, jumlah tersebut mencapai angka 92,00% dari target yang ditetapkan, pada tahun 2019 tidak mencapai target yang akan di capai dikarenakan

anggaran pada tahun 2019 tidak terlalu besar dan sistem pemaketan sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan 18,20% dikarenakan adanya meningkatnya anggaran dan sistem pemaketan yang ditunjang jumlah tersebut mencapai angka yang telah ditentukan diatas 100% dan mengalami peningkatan sebesar 1,97% dari tahun 2021.

Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 112,17% yang didukung dengan 1 (satu) Program dan 2 (satu) kegiatan untuk menunjang indikator ini. Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Berupa pemberian honorarium pokja pemilihan yang telah melaksanakan tender/pemilihan penyedia barang dan jasa sesuai paket yang telah ditetapkan dan honorarium LPSE secara bulanan untuk proses Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan diadakannya Sosialisasi e-katalog lokal melalui Program Bela Pengadaan untuk OPD dan para pelaku usaha di Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
Berupa Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ke kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Selatan sehingga terpantau sejauh mana terealisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan.


2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

a. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa

Berupa Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang diikuti oleh seluruh OPD di Provinsi Sumatera Selatan, tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah sebagai sarana/alat penunjang dan menjadi salah satu media untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui secara langsung terhadap informasi pengadaan barang/jasa.

b. Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

Berupa Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang diikuti oleh seluruh UKPBJ di Kabupaten/Kota dan OPD yang terkait yaitu Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan, tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi ini adalah sebagai salah satu upaya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa berdasar Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu diadakannya Bimbingan Teknis Sertikasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Ujian Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para pegawai dalam pengadaan barang dan jasa.




Grafik capaian persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target capaian Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik disamping sudah melebihi target yang telah ditentukan.

Dapat dilihat dari tahun ke tahun persentase pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) terus mengalami peningkatan. Akan tetapi harapan kedepan agar persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit layanan Pengadaan (ULP) terus meningkat maka perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Mengoptimalkan kelembagaan organisasi perangkat daerah bagian pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencegah dan memberantas korupsi dengan integrasi terpusat kebijakan pengadaan barang dan jasa pada bagian pengadaan;
3. Mengembangkan kompetensi poka dan aparatur penunjang proses pengadaan barang dan jasa;
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga tercapai hasil akhir yang jelas;
6. Perlu adanya evaluasi yang terintegrasi dari ULP, Pokja Pemilihan, LPSE, PPK, pihak penyedia dan penggunaan LPSE kedepan bisa dilakukan secara full online, serta meningkatkan pengawasan tahapan tender;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa perlu didesain ulang, yaitu tahapan tender yang memerlukan interaksi secara tatap muka antara pokja dan penyedia, karena rawan intervensi.

6.2 Persentase Pelelangan yang Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)



Pada tahun 2021 persentase pelelangan yang menggunakan Layanan Secara Elektronik (LPSE) ditargetkan sebesar 100% (3.000 kegiatan) tetapi hanya terealisasi sebesar 85,83% (2.575 kegiatan). Capain kinerja terserap sebesar 85,83% disebabkan masih ada Perangkat Daerah yang belum

melaporkan kegiatan pada aplikasi Sirup yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kesemua data dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro>. Dapat dilihat SIRUP dan Rekapitulasi Paket LPSE Report yaitu :

| PAKET PENYEDIA 2021 | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| NAMA | TOTAL | TOTAL PAGU |
| TENDER CEPAT | 4 | Rp. 5.057.200.000 |
| TENDER | 690 | Rp. 1.532.262.573.007 |
| SELEKSI | 26 | Rp. 29.341.630.000 |
| PENUNJUKAN LANGSUNG | 30 | Rp. 9.477.648.830 |
| PENGADAAN LANGSUNG | 1522 | Rp. 123.916.296.580 |
| E-PURCHASING | 230 | Rp. 215.131.305.588 |

| | | |
|---------------------|-------------|------------------------------|
| DIKECUALIKAN | 73 | Rp. 15.732.092.686 |
| TOTAL | 2575 | RP. 1.930.918.746.691 |

SIRUP TAHUN 2021

Terumumkan


| Penyedia | | | Swakelola | Penyedia Dalam | Grand Total |
|--------------|---------------------|-------------|-----------|----------------|-------------|
| No. | Medote Pemilihan | Jumlah | | | |
| 1. | Tender Cepat | 4 | 673 | 0 | 3248 |
| 2. | Tender | 690 | | | |
| 3. | Seleksi | 26 | | | |
| 4. | Penunjukan Langsung | 30 | | | |
| 5. | Pengadaan Langsung | 1522 | | | |
| 6. | E-Purchasing | 230 | | | |
| 7. | Dikecualikan | 73 | | | |
| Total | | 2575 | | | |

REKAPITULASI PAKET LPSE REPORT

| No. | Jenis Pengadaan | Pengumuman Lelang | | Selesai Lelang | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|
| | | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket Selesai | Total Pagu Paket Selesai | Total Hasil Lelang | Selisih Pagu Paket Selesai dan Hasil Lelang | |
| | | | | | | | (Rp) | (%) |
| 1 | Pengadaan Barang - Jasa | 67 | Rp133.810.216.750,00 | 67 | Rp116.633.263.999,32 | Rp113.318.832.960,76 | Rp20.491.383.789,24 | 15,31% |
| 2 | Jasa Konsultansi Badan Usaha | 168 | Rp78.875.704.092,00 | 167 | Rp75.399.473.945,60 | Rp66.054.542.955,78 | Rp12.413.697.565,22 | 15,82% |
| 3 | Pekerjaan Konstruksi | 292 | Rp1.770.857.760.366,00 | 290 | Rp1.731.166.239.501,60 | Rp1.707.472.892.180,06 | Rp63.384.868.185,94 | 3,58% |
| 4 | Jasa Lainnya | 24 | Rp28.372.280.060,00 | 24 | Rp23.214.920.118,53 | Rp22.551.693.392,75 | Rp5.820.586.667,25 | 20,52% |
| 5 | Jasa Konsultansi Perorangan | 0 | Rp0,00 | 0 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 551 | Rp. 2.011.915.961.268,00 | 548 | Rp. 1.946.413.897.565,05 | Rp. 1.909.397.961.489,35 | Rp. 102.110.536.207,65 | 5,25 % |

Rekapitulasi Paket 2019

| No. | Jenis Pengadaan | Pengumuman Lelang | | Selesai Lelang | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|
| | | Jumlah Paket | Total Pagu | Jumlah Paket Selesai | Total Pagu Paket Selesai | Total Hasil Lelang | Selisih Pagu Paket Selesai dan Hasil Lelang | |
| | | | | | | | (Rp) | (%) |
| 1 | Pengadaan Barang - Jasa | 79 | Rp117.152.218.081,00 | 75 | Rp94.058.155.613,16 | Rp92.463.236.227,17 | Rp15.344.731.853,83 | 14,23% |
| 2 | Jasa Konsultansi Badan Usaha | 123 | Rp44.640.634.150,00 | 121 | Rp41.231.263.240,10 | Rp39.227.351.350,00 | Rp4.743.360.800,00 | 10,79% |
| 3 | Pekerjaan Konstruksi | 225 | Rp1.376.819.508.416,00 | 224 | Rp1.369.190.007.281,90 | Rp1.341.634.933.745,81 | Rp34.064.684.470,19 | 2,48% |
| 4 | Jasa Lainnya | 33 | Rp58.927.569.300,00 | 33 | Rp47.540.695.424,25 | Rp45.314.045.071,83 | Rp13.613.524.228,17 | 23,10% |
| 5 | Jasa Konsultansi Perorangan | 0 | Rp0,00 | 0 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 460 | Rp. 1.597.539.929.947,00 | 453 | Rp. 1.552.020.121.559,41 | Rp. 1.518.639.566.394,81 | Rp. 67.766.301.352,19 | 4,37 % |



Dari grafik disamping terlihat bahwa persentase pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, akan tetapi memang belum mencapai target yang telah

ditentukan yaitu sebesar 100%. Perbandingan Persentase Pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tahun 2019 target ditentukan sebesar 100% (3.000 kegiatan) dan hanya terealisasi 67,97% (2.039 kegiatan) dari target yang ditetapkan, agar target dapat tercapai dilakukan pelatihan dan pemahaman mengenai aplikasi SIRUP Pada tahun 2020 persentase pelelangan yang menggunakan Layanan Secara Elektronik (LPSE) ditargetkan sebesar 100% (3.000 kegiatan) tetapi hanya terealisasi sebesar 79,37% (2.381 kegiatan). Capain kinerja terserap sebesar 79,37% disebabkan masih ada Perangkat Daerah yang belum melaporkan kegiatan pada aplikasi Sirup yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dapat dilihat bahwa persentase pelelangan yang menggunakan Layanan Secara Elektronik (LPSE) apabila dibandingkan dari Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 6,46%, dikarenakan telah dilakukan pembinaan pelatihan dan pemahaman mengenai aplikasi SIRUP serta sudah mulai adanya tingkat kesadaran Perangkat Daerah untuk melaporkan kegiatan pada aplikasi SIRUP yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kesemua data dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro>.

Persentase Pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 85,83% yang didukung dengan 1 (satu) Program dan 3 (satu) kegiatan untuk menunjang indikator ini. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - a. Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Berupa pembayaran sewa rak colocation (rak server) dan pembayaran secara bulanan internet karena untuk aplikasi yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa secara online.
2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa , Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
Berupa Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ke kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Selatan sehingga terpantau sejauh mana terealisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan.
3. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
Berupa Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang diikuti oleh seluruh OPD di Provinsi Sumatera Selatan, tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah sebagai sarana/alat penunjang dan menjadi salah satu media untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui secara langsung terhadap informasi pengadaan barang/jasa.



Dari grafik disamping dapat dilihat realisasi tahun 2021 belum mencapai target yang ditentukan 100%, harapan kedepan LPSE bisa mencapai target yang ditentukan.

Harapan kedepan agar persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maka perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

Perlu adanya evaluasi yang terintegrasi dari ULP, Pokja

Pemilihan, LPSE, PPK, pihak penyedia dan penggunaan LPSE kedepan bisa dilakukan secara full online, serta meningkatkan pengawasan tahapan tender.

SASARAN KETUJUH


Meningkatnya Koodinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan pemabngunan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | | Capaian Tahun 2021 | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------|-----------|-------|
| | | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1 | Jumlah Pemekaran Kecamatan yang di fasilitasi | Kecamatan | 3 | 3 | 100 |
| 2. | Jumlah Pilar Batas Daerah yang Terpasang | Pilar | 60 | 5 | 8,33 |
| 3. | Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah | Dokumen MoU | 35 | 15 | 42,86 |

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan adalah sebagai berikut :

7.1 Jumlah Pemekaran Kecamatan yang di fasilitasi



Grafik 1.14 Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi Tahun 2021

Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi pada tahun 2021 ditargetkan 3 kecamatan dan terealisasi 3 kecamatan (100%). Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan : pemekaran

kecamatan pada tahun 2021 telah difasilitasi pembentukan 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Empat Lawang yaitu :

1. Tebing Tinggi Barat.
2. Kecamatan Pendopo Timur.
3. Kecamatan Semidang.

Permohonan persetujuan pembentukan 3 (tiga) Kecamatan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Nomor 138/1402/I/2021 tanggal 02 Juni 2021.



Capaian indikator jumlah pemekaran kecamatan yang difasilitasi bila dilihat dari grafik disamping tahun 2019 mengalami kenaikan signifikan sebesar 4 kecamatan yang terfasilitasi dari target 3 kecamatan.

Fasilitasi pemekaran kecamatan untuk tahun 2019

ditargetkan sebanyak 3 (tiga) Kecamatan, terealisasi sebanyak 4 (empat) kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

- Kabupaten Muara Enim
 1. Kecamatan Panang Enim Pemekaran dari Kecamatan Tanjung Enim.
 2. Kecamatan Empat Petalai Dangku Pemekatan dari Kecamatan Rambang Dangku.
- Kabupaten Banyuasin
 1. Kecamatan Selat Penuguan Pemekaran dari Kecamatan Pulau Rimau.
 2. Kecamatan Karang Agung Ilir dari Kecamatan Banyuasin II.


Sedangkan pada tahun 2020 jumlah Pemekaran Kecamatan pada Tahun 2020 ditargetkan sebanyak 2 (dua) Kecamatan, pemekaran Kecamatan untuk tahun 2020 tidak terealisasi karena adanya kebijakan Covid-19 yang menyebabkan tertundanya pengajuan kelengkapan persyaratan pemekaran kecamatan.

Pada Tahun 2021 jumlah Pemekaran yang difasilitasi sudah mencapai target yang telah ditentukan sebanyak 3 kecamatan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja pada Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi didukung dengan adanya usulan pemekaran dari Kepala Daerah dan mudahnya proses pengajuan kelengkapan pesyaratan pemekaran kecamatan yang difasilitasi. Indikator ini didukung adanya program pemerintahan dan otonomi daerah. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah kegiatan fasilitasi penataan wilayah.

Realisasi tahun 2021 sudah mencapai 3 kecamatan (100%) dan sudah mencapai nilai capaian 3 kecamatan yang ditetapkan pada tahun 2023.

7.2 Jumlah Pilar Batas Daerah yang Terpasang




Pada Tahun 2021 jumlah pilar batas daerah yang terpasang ditargetkan 60 pilar dan hanya direalisasikan 5 pilar (8,33%) bisa dilihat grafik disamping tidak mencapai batas capaian kinerja ditentukan, hal ini disebabkan Pemasangan pilar antar provinsi harus di fasilitasi Tim Penegasan

Batas Daerah (Tim PBD) Pusat (Kementerian Dalam Negeri RI), tahun 2021 Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) pusat tidak bisa memfasilitasi terkait ada program yang lebih prioritas untuk dilaksanakan ditahun 2021. Pemasangan pilar batas tahun 2021 sebanyak 5 (lima) pilar yaitu :

1. Pilar Batas Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Lampung
2. Pilar Batas Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi.


Beberapa hal yang menyebabkan tidak terlaksananya pilar batas yaitu :

- a. Adanya penyesuaian anggaran sehingga tersisa 5 (lima) pilar batas.
- b. Setelah adanya koordinasi secara lisan dengan Kementerian Dalam Negeri RI bahwa mereka dalam suasana pandemi virus Covid-19 tidak bisa memfasilitasi untuk pelaksanaan pemasangan pilar.
- c. Selain adanya pandemi virus Covid-19 di Kementerian Dalam Negeri RI bersama-sama Tim Provinsi disebutkan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksiesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Karya sehingga perhatian Kementerian Dalam Negeri RI tidak difokuskan untuk pemasangan pilar melainkan untuk menyelesaikan segmen batas yang masih tersisa di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 23 (dua puluh tiga) segmen, Kementerian Dalam Negeri RI di Subdit Wilayah I Sumatera harus menyelesaikan sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) segmen.



Dari grafik diatas perbandingan pemasangan pilar permanen atau pilar batas selama 3 (tiga) tahun mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019 pilar batas ditargetkan sebanyak 60 pilar terealisasi sebanyak 20 (dua puluh) pilar (33,33%) yaitu pemasangan pilar permanen perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Komering Ilir) Provinsi Lampung (Kabupaten Way Kanan). Sedangkan pada tahun 2020 hanya terlaksana 10 pilar (16,67%) terjadi penurunan karena adanya kebijakan pemerintah yang lebih diutamakan untuk dilaksanakan. Pada Tahun 2021 pilar batas hanya terealisasi sebesar 5 pilar lebih menurun 5 pilar dibandingkan tahun 2020 dikarenakan untuk pemasangan pilar antar provinsi harus difasilitasi Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) Pusat (Kementerian Dalam Negeri RI) Tahun 2021 Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) pusat tidak bisa memfasilitasi.


Analisis penyebab penurunan kinerja karena adanya kebijakan program yang lebih diprioritaskan untuk hal lebih penting yang harus dilaksanakan. Adapun program yang mendukung indikator kinerja ini yaitu program pemerintahan dan otonomi daerah dengan kegiatan faslitasi penataan wilayah.



Bisa dilihat grafik disamping bahwa penurunan capaian realisasi tahun 2021 sangat signifikan, diharapkan tahun 2023 dapat mencapai jumlah pemasangan pilar batas yang akan dipasang. Harapan kedepan pemasangan pilar batas daerah dapat berjalan dengan semestinya dengan

menentukan titik pemasangan pilar yang akan dibangun dan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat untuk memfasilitasi capaian kinerja indikator tersebut.


7.3 Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah



Fasilitasi penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 35 MoU terealisasi sebanyak 15 MoU atau

Grafik 1.18 Jumlah MoU Tahun 2021

42,86%, hal ini dikarenakan pelaksanaan penyusunan MoU berjalan dengan baik dengan melibatkan berbagai aspek didalam penandatanganan MoU tetapi untuk tahun 2021 hanya melibatkan beberapa pihak yang terkait sehingga tidak mencapai capaian yang ditargetkan.



Grafik 1.19 Perbandingan MoU Tahun 2019 s.d 2021

Dari grafik diatas bisa dilihat peningkatan pada tahun 2019 s.d 2020 dan terjadi penurunan ditahun 2021. Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah tahun 2019 ditargetkan 20 MoU (100%) dan terealisasi 20 (dua puluh) MoU. Realisasi Memorandum of Understanding (MoU) untuk tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Hukum dan Advokad/Pengacara dan Penasihat Hukum H. Aslin Asnawi, SH & Assosiated tentang Kerjasama di bidang jasa hukum.
2. Nota Kesepahaman antara PT. Pelabuhan Indonesia II Persero Tbk dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengembangan Pelabuhan Laut Dalam (Deep Sea Port) dan sekitarnya serta kelancaran arus barang di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perum BULOG Divre Sumatera Selatan dan Bangka-Belitung tentang Pengadaan dan Penyaluran Beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
5. Nota Kesepahaman antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Kesepakatan Bersama antara Kepolisian Negara Daerah Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan, Walikota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang dan Kerjasama dalam Pembangunan sistem reformasi Basis data golongan darah anggota Kepolisian Negara RI dan ASN Kepolisian Negara RI yang terintegrasi dalam pemenuhan kebutuhan daerah di Provinsi Sumatera selatan.
7. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan dan Ikatan Perempuan Positif Indonesia Sumatera Selatan tentang upaya peningkatan promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
8. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan dan Pengurus Daerah Ikatan Bida Indonesia (PD.IBI) tentang upaya peningkatan promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Organisasi Masyarakat Aisyiyah Sumatera Selatan tentang upaya peningkatan promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

10. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Forum Kades Posyandu Indonesia Sumatera Selatan. Tentang upaya peningkatan promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Yayasan Intan Maharani tentang upaya promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
12. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sumatera Selatan tentang upaya peningkatan promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
13. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang upaya peningkatan promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
14. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Penghimpun Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) Sumatera Selatan. Tentang upaya peningkatan promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
15. Kesepakatan Bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan PKBI tentang upaya Peningkatan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
16. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Command Centre dengan Command Centre Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
17. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang tentang Perencanaan Pembangunan dan Pengopersian Angkutan Umum Perkotaan di Kota Palembang.

Realisasi Memorandum of Understanding (MoU) untuk tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerja Sama Pengembangan budaya literasi masyarakat melalui layanan perpustakaan pojok baca digital ruang.
2. Kerja Sama perpustakaan peningkatan gerakan membaca dan gerakan literasi untuk kesejahteraan.
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintahan Kabupaten dan Kota se Sumatera Selatan tentang pemanfaatan Aplikasi Genta Informatif Wisata Andalan.
4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Asosiasi Pariwisata, Akademisi, Komunitas dan Media tentang GIWANG.

5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan.
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Bank Sumsel-Babel dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung tentang pengelolaan retribusi tiket penyeberangan.
7. Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kantor Staf Kepresidenan tentang Pemanfaatan Aplikasi Sisten Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengerusatamaan Gender.
8. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Petani Indonesia tentang Kerja Sama Bidang Pertanian dan Pemasaran Hasil Pertanian.
9. Kerja Sama di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pusat Data Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tentang Pemanfaatan Layanan Hambatan Sebagai Pusat Pemulihan Data.
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Asosiasi Pariwisata, Akademis, Komunitas dan Media tentang pemanfaatan aplikasi Giwang (Genta Inovatif Wisata Andalan yang nyaman dan Gempita).
12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan tentang pemanfaatan aplikasi Giwang (Genta Inovatif Wisata Andalan yang nyaman dan Gempita).
13. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi.
14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pengolahan P.1 10%.

Tidak tercapainya fasilitasi Memorandum of Understanding (MoU) tahun 2021 yang ditargetkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) Memorandum of Understanding (MoU) hanya terealisasi sebanyak 15 (lima belas) Memorandum of Understanding (MoU) dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan telah mensosialisasikan Memorandum of Understanding (MoU), Kesepakatan Bersama, dan Perjanjian Kerja Sama ke Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui surat edaran.
2. Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama tidak melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumatera Selatan.

3. Tidak adanya koordinasi dari Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama ke Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan.
4. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2020 Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama harus melalui tahapan dan rapat dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumatera Selatan.

Diharapkan pada tahun 2023 penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dapat mencapai tujuan yang akan dicapai. Adapun program yang mendukung indikator kinerja ini yaitu program pemerintahan dan otonomi daerah dengan kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah. Harapan kedepan agar jumlah penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah berjalan dengan baik dan melibatkan berbagai aspek agar pelaksanaan MoU terlaksana dengan baik.

SASARAN KEDELAPAN

Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | | Capaian Tahun 2021 | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------|-----------|-----|
| | | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1. | Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi Kepada PAD | % | 100 | 98 | 98 |

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya koordinasi bidang-bidang perekonomian adalah sebagai berikut :

8.1 Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia


Persentase data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 100% terealisasi 100% hal ini disebabkan adanya dukungan data informasi dari berbagai aspek yang telah disediakan untuk menunjang kegiatan terlaksana dengan baik. Data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia antara lain:

1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (100%).

2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (100%).
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (100%).

Dari keseluruhan data informasi yang disajikan hampir semua capaian kinerja terserap 100% dengan program perekonomian dan pembangunan yang mengarah pada 2 (dua) pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian yaitu fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro dan 1 (satu) pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam yaitu koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.

Grafik 1.20 Target & Realisasi Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang tersedia per Tahun



Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2019 s.d 2021 persentase data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia setiap tahunnya masih mencapai 100% tidak ada perubahan yang signifikan kinerja terserap dengan baik dengan adanya program dan kegiatan yang didukung.

Grafik 1.21 Realisasi Tahun 2021 terhadap target tahun 2023



Keberhasilan pencapaian Indikator persentase data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia di dukung oleh : Adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya.


8.2 Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi PAD

Persentase BUMD yang memberikan Kontribusi PAD pada tahun 2021 ditargetkan 100% terealisasi 98%, hal ini disebabkan ada program pembangunan ekonomi dan

program peningkatan kinerja BUMD yang menunjang anggaran ini terserapnya dengan baik. Adapun program/kegiatan yang memberikan kontribusi PAD yaitu :

I. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Rp 1.185.305.600,- (Satu milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima ribu enam ratus rupiah), dengan rincian :

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD dengan pagu anggaran Rp 1.185.305.600,- realisasi keuangan sebesar Rp 844.720.216,- persentase realisasi keuangan 71.27%.




Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2021 persentase BUMD yang memberikan kontribusi kepada PAD dari tahun 2019 s.d 2021 mengalami penurunan pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 sebesar 98% dibandingkan 2019 yang memperoleh hasil yang positif, artinya PAD mengalami peningkatan.hal ini disebabkan lonjakan pendapatan yang sulit

diprediksi, dapat dilihat pada grafik disamping.

Untuk rencana dan target Program dan Kegiatan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik Target & Realisasi Kegiatan Tahun 2021



Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi dan implementasi penerapan penyetoran pajak dan retribusi non tunai.
2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi agar lebih tertip dalam memenuhi kewajibannya.
3. Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan instansi yang terkait untuk pendataan penerimaan wajib pajak baru.
4. Penyempurnaan Sistem Pemungutan melalui wilayah dan penyempurnaan SIM serta pengintegrasian sistem.
5. Ektensifikasi dari pendapatan non-pajak daerah dan retribusi daerah.

Harapan kedepan untuk lebih meningkatkan capaian kinerja dengan langkah-langkah dibawah ini :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Mendorong SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

SASARAN KESEMBILAN


Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | | Capaian Tahun 2021 | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------|-----------|-----|
| | | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1. | Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif | % | 100 | 100 | 100 |

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan daerah bidang kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut :

a. Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif




Grafik 1.1.22 Persentase Kebijakan diBidang Kesra Yang Efektif Tahun

Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang efektif tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga telah mencapai target yang ditetapkan, terdiri dari 1 program dan 2 kegiatan yang menunjang indikator ini yaitu program kesejahteraan rakyat

dengan kegiatan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat dan kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual. Penyerapan realisasi 100% pada tahun 2021 bisa dilihat pada tabel dibawah ini :


| No | Indikator | Target | Capaian | Hasil Capaian |
|----|---|------------------|------------------|---------------|
| 1. | Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif : 1. Program Kesejahteraan rakyat 1. Fasilitasi Pengembangan kesejahteraan rakyat 2. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual. | 50 % 50 % | 50 % 50 % | 100 % |

Perbandingan realisasi persentase kegiatan di Bidang Kesejahteraan Rakyat selama pada tahun 2019 s.d 2021 terserap 100% peningkatan kebijakan kesejahteraan rakyat yang Efektif tetap berada pada tingkat nilai stabil setiap tahunnya karena



Grafik 1.23 Perbandingan Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif Tahun 2019 sd 2021

didukung dengan program dan kegiatan yang terselenggara dengan baik.



Grafik1.124 Persentase Kebijakan diBidang Kesra Yang Efektif Tahun 2021 dan Tahun 2023

yang telah dibuat untuk bisa dilaksanakan sebaik-baiknya.

Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang efektif pada akhir periode 2023 dapat memenuhi serapan persentase kinerja kebijakan dibidang kesra yang efektif. Harapan kedepan capaian kinerja dapat dicapai secara nyata dengan adanya kepedulian pada etika, kebijakan

SASARAN KESEPULUH

Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan kehidupan Beragama)

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :


| Indikator Kinerja | | Capaian Tahun 2021 | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------------|--------|-----------|----|
| | | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1. | Meningkatnya Peringkat MTQ | Besar | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Meningkatnya Peringkat STQ | Besar | 15 | 12 | 80 |

Capaian indikator kinerja dari sasaran mewujudkan kestabilan keamanan, ketertiban dan kehidupan beragama yang berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama) adalah sebagai berikut :

10.1 Meningkatkan Peringkat MTQ

Meningkatnya Peringkat MTQ Tahun 2021 tidak ada dikarenakan pelaksanaan akan dilaksanakan pada tahun 2022.

10.2 Meningkatkan Peringkat STQ



Grafik 1.25 Meningkatkan Peringkat MTQ Tahun 2021

Peringkat STQ Tahun 2021 ditargetkan peringkat 15 besar dan hanya terealisasi di peringkat 12 besar sehingga pada tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan. Terjadi penurunan ditahun 2021 ini

dikarenakan tidak bisa mengikuti seluruh cabang lomba pada STQ


Tingkat Nasional yang disebabkan oleh kondisi COVID-19. Adapun program dan kegiatan yang mendukung indikator ini yaitu program kesejahteraan rakyat dengan kegiatan fasilitasi pembinaan mental spritual sub kegiatan kelembagaan bina spiritual.

Pada STQ Tingkat Provinsi diperoleh jumlah pemenang sebanyak 120 pemenang, namun untuk mengikuti TC hanya 20 orang, merupakan pemenang pertama dari tiap golongan yang dilombakan. Biro Kesra memberangkatkan tim peninjau sebanyak 20 orang.

Namun pada STQ Tingkat Nasional tahun ini Sumatera Selatan hanya berhasil mendapat peringkat ke-12 dari seluruh provinsi yang mengikuti.

Adapaun capaian persentase meningkatnya peringkat STQ yaitu :


| No | Indikator | Target | Capaian | Hasil Capaian |
|----|---|----------|----------|---------------|
| 1. | <p>Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif :</p> <p>1. Program Kesejahteraan Rakyat</p> <p>1. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</p> <p>a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</p> <p>b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan.</p> <p>2. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</p> <p>a. Sub Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual</p> <p>b. Sub Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual</p> <p>3. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</p> <p>c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata</p> | 30% | 30 % | 100 % |
| 2. | <p>Meningkatnya Peringkat MTQ Tahun 2021</p> <p>1. Program Kesejahteraan Rakyat,</p> <p>1. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Pada Sub Kegiatan Kelembagaan Bina Spiritual yang salah satu isi kegiatannya adalah melaksanakan Fasilitasi MTQ/STQ</p> | 15 besar | 12 besar | 125% |



Grafik 1.26 Perbandingan Meningkatnya Peringkat MTQ Tahun 2019 s.d tahun 2021

Perbandingan realisasi peringkat STQ tahun 2019 berada diperingkat 8 besar, tahun 2020 diperingkat 0 besar ditingkat STQ dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan diperingkat 12 besar. Terjadi peningkatan pada tahun 2021 didukung adanya suport sistem

dari semua tim peninjau dan para peserta lomba. Pada tahun 2020 STQ tidak dilaksanakan dan dilaksanakan pada tahun 2021, sedangkan MTQ dilaksanakan pada tahun 2020 tetapi tidak dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2021.



Grafik 1.27 Perbandingan Meningkatnya Peringkat MTQ Tahun 2021 terhadap tahun 2023

Peringkat STQ tahun 2021 ditargetkan di peringkat 15 besar, namun terealisasi di peringkat 12 besar sehingga belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian tahun 2021 jika dibandingkan dengan target

tahun 2023 belum memenuhi target.

Namun demikian berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan angka capaian Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif dan Meningkatnya Peringkat STQ melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi antara pemerintah dan instansi terkait dalam hal perencanaan kegiatan.
2. Peningkatan standar, operasi dan prosedur penyediaan data dan informasi yang benar-benar diterapkan.
3. Perlunya penambahan Dewan Hakim dan Pelatih yang berstandar Nasional serta Peningkatan Pendidikan/Pelatihan Peserta STQ/MTQ.
4. Peningkatan dukungan dana dalam pelaksanaan STQ/MTQ.

SASARAN KESEBELAS

Berkembangnya Tata Pemerintahan yang Baik


Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | | Capaian Tahun 2021 | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------|-----------|--------|
| | | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1. | Persentase PD yang telah memiliki Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Persentase PD yang telah Menerapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja | % | 70 | 100 | 142,86 |
| 3. | Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan | % | 100 | 100 | 100 |

| Indikator Kinerja | | Capaian Tahun 2021 | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------|-----------|--------|
| | | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 4. | Persentase Kehadiran Aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan | % | 97 | 100 | 103,09 |
| 5. | Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Optimal | % | 100 | 96,91 | 96,91 |

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan daerah bidang kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut :

11.1 Persentase PD yang telah memiliki Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan



Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun 2021 ditargetkan 100% (41 (empat puluh satu)) Perangkat Daerah dan terealisasi 100% (41 (empat puluh satu)) Perangkat Daerah (100%).

Menurut ketentuan Pasal 208 ayat (1) jo Pasal 209 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Gubernur dan DPRD dalam menyelenggarakan unsur pemerintah dibantu oleh Perangkat Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diatur Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah dibentuk Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3), Perangkat Daerah dimaksud terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah Provinsi;
- b. Sekretariat DPRD Provinsi;
- c. Inspektorat Daerah Provinsi;
- d. Dinas Daerah Provinsi; dan
- e. Badan Daerah Provinsi.

Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Provinsi merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Provinsi merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Provinsi merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Provinsi terdiri dari :
 - 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jalan dan jembatan serta penataan ruang;
 - 4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air dan drainase;
 - 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 9. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan peternakan;
 - 10. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan;
 - 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;


13. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
17. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
20. Dinas Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
21. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
22. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
23. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan;
24. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
26. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
27. Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
28. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta sub urusan kebakaran.

- e. Badan Daerah Provinsi terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pendapatan daerah;
 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 4. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
 5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan; dan
 9. Badan Penghubung Provinsi.

Keberhasilan capaian indikator persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan penyusunan Perda organisasi perangkat daerah telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu program penataan peraturan perundang-undangan dengan kegiatan penataan organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan dan kegiatan penyusunan uraian tugas dan fungsi SKPD Provinsi Sumatera Selatan.

11.2 Persentase Perangkat Daerah yang telah Menerapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja



Grafik 1.28 Anjab dan ABK Tahun 2021

Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada tahun 2021 ditargetkan 70% dan terealisasi 100% sebesar (142,86%). Hal ini terdapat 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah plus 9 (Biro) dan 3 (tiga) Staf Ahli yang ada di lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang harus dilakukan validasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerjanya.

Beberapa manfaat yang didapat dari pelaksanaan anjab dan ABK ini antara lain :


1. Dengan pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan maka telah dirumuskan syarat-syarat jabatan minimal.
2. dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selama ini dikenal dengan istilah staf.
3. Dari ABK diperoleh jumlah beban kerja masing-masing perangkat daerah sehingga diketahui kekuatan pegawai dan kebutuhan pegawai berdasarkan perhitungan beban kerja serta sudah ditetapkan Keputusan Gubernur.

Realisasi pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja tahun 2021 yang mencapai 100% hal ini terkait dengan telah diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Oleh karena itu diperlukan Validasi Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang disesuaikan dengan nomenklatur susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah, adapun upaya yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Asistensi atau pendampingan dengan cara fasilitasi (konsultasi) pada proses penyusunan Anjab dan ABK bagi Perangkat Daerah yang perlu pengarahan lebih lanjut.



Capaian persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Analisis Jabatan dan analisis beban Kerja pada tahun 2021 ditargetkan 70% dan terealisasi sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target tahun 2020 yang ditargetkan 60% dan tahun 2019 ditargetkan 50% seperti perubahan nomenklatur Perangkat

Daerah secara otomatis tersebut dokumen Anjab dan ABK harus dibuat kembali serta masih memerlukan tahapan lebih lanjut karena Dokumen Anjab dan ABK bukanlah pekerjaan yang sekali jadi, melainkan perlu secara bertahap dan memerlukan kajian lebih lanjut sebelum akhirnya ditetapkannya kembali dalam bentuk Keputusan Gubernur tentang hasil Anjab dan ABK.


Beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja :

1. Faktor kurangnya sumber daya aparatur (analisi jabatan) di Biro Organisasi pada saat ini yang terdiri dari 1 (satu) Kepala bagian dan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian salah satunya adalah Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan dan untuk pelaksana dan tenaga analisis jabatan ada (dua) orang yang seharusnya dibutuhkan 6 (enam) orang.
2. Faktor kurangnya tenaga analisis jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mampu melakukan Anjab dan ABK.
3. Intesitas koordinasi oleh Perangkat Daerah yang anjab dan ABKnya belum maksimal oleh karena itu sangat diperlukan kesadaran PNS maupun Perangkat Daerah guna penyelesaian dan kesempurnaan hasil Anjab dan ABK.

Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja didukung dengan adanya program Penataan Organisasi dengan kegiatan fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan dengan sub kegiatan penataan analisis jabatan. Diharapkan pada tahun 2023 Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan

analisis jabatan dan analisis beban kerja dapat terlaksana dengan adanya penyederhanaan birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

11.3 Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumatera Selatan



Pada tahun 2021 Standar Pelayanan Minimal ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, hal ini dikarenakan percepatan penerapan SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaporkan


perkembangan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM pada tahapan sosialisasi, perhitungan pembiayaan, dan penerapan SPM dalam perencanaan dan anggaran daerah serta kinerja pencapaian SPM Sesuai Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang :

1. Urusan Bidang Pendidikan.
2. Urusan Bidang Kesehatan.
3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum.
4. Urusan Bidang Perumahan Rakyat.
5. Urusan Bidang Sosial.
6. Urusan Bidang Ketrentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Ada 5 unsur wajib urusan Standar Pelayanan Minimal yaitu :

3. Dinas Pendidikan.
4. Dinas Kesehatan.
5. Dinas Sosial
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
7. Satuan Polisi Pamong Praja.

GRAFIK 1.30 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2019 DAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2021



Untuk pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri Republik telah meluncurkan website pelaporan SPM yaitu Bangda.Sekber.SPM@gmail.com.



Bila dilihat grafik diatas perbandingan realisasi tahun 2021 terhadap target tahun 2023 sudah mencapai 100%. Kedepannya Pemerintah Sumatera Selatan melaporkan perkembangan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM pada tahapan sosialisasi, perhitungan pembiayaan, dan penerapan SPM dalam perencanaan dan anggaran daerah serta kinerja pencapaian SPM Sesuai Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.


11.4 Persentase Kehadiran Aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (80%)

Persentase kehadiran aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 ditargetkan sebesar 97% dan terealisasi 100% lebih dari target yang telah ditentukan 103,09% hal ini disebabkan adanya sistem absensi wajah dan *finger print* dan diberlakukan pemotongan uang tunjangan apabila mengalami keterlambatan 30 menit dari jam yang telah ditentukan sehingga tingkat kedisiplinan aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah lebih terarah di tahun 2021.

Diharapkan pada tahun selanjutnya persentase kehadiran aparatur di Sekretariat Daerah lebih disiplin dan terarah yaitu :

1. Adanya Sosialisasi Workshop Budaya Kerja Aparatur tentang pentingnya sebagai Aparatur Sipil Negara.
2. Pengelolaan dan penataan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih tertib.

11.5 Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Optimal



Capaian persentase fasilitas sarana dan prasarana yang optimal pada tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi hanya 96,91%, hal ini dikarenakan waktu kegiatan yang terbatas. Adapun Kegiatan pada Tahun 2021 yang dilaksanakan untuk

mewujudkan indikator ini sebagai berikut:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, hasil yang dicapai adalah bertambahnya kendaraan dinas/operasional milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kendaraan Bermotor Perorangan 7 (tujuh) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Suzuki APV type EU4 GX AB MT NIK 2020, Kendaraan Bermotor Perorangan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Suzuki APV Blind Van Jenis Ambulance Vin 2020 keperluan Setda Prov.Sumsel, Kendaraan Bermotor Penumpang 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional Jenis Kendaraan Jenazah Plus Econo NIK 2020 Keperluan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kendaraan Bermotor Penumpang

Roda Dua Merk Kawasaki Semi Trail 150 cc Type KX-150 Keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 20 unit, Kendaraan Bermotor Penumpang Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Medium Bus Merk E 84G BC K Bus sedang Umum Jetbus MD Karoseri Adiputro Denso Keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Kendaraan Bermotor berpenumpang 1 Toyota Inova Q A/T Venturer, 1 Toyota Inova V A/T Diesel, 2 Toyota Hi-Ace Premio, 3 Toyota Rush Keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Kendaraan Bermotor berpenumpang 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Xpander Cross 1.5 Plus 4x2 AT Thn 2021 Keperluan Biro Pemerintahan & Otonomi, Kendaraan Bermotor Penumpang Roda 4 Jenis Ambulance Merk Suzuki APV FE GE PS DEL Van MT Econo 1 Vin 2021 Setda Provinsi Sumatera Selatan, Kendaraan Bermotor berpenumpang 1 Unit Merk Toyota Hilux Double Cabin 2,4 G(4x4) Biro Umper&3 Unit Merk Toyota New Rush 1,5 M/T Biro Perekonomian, Kendaraan Bermotor Beroda 2 (dua) sepeda Motor Semi Trail Merk Yamaha WR 155R sebanyak 3 (tiga) unit Keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan, 1 Kendaraan Bermotor Beroda Dua Merk Kawasaki Semi Trail 150 cc Type KX-150 sebanyak 10 unit Keperluan Setda, Kendaraan Bermotor Beroda Dua Merk Yamaha sebanyak 2 (dua) unit Keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pengadaan Meubel, hasil yang dicapai adalah bertambahnya peralatan dan perlengkapan alat rumah tangga milik Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pengadaan Mebel (Karpas, Under Layar, Gordeng dan Vitrasi) Keperluan Ruang Gubernur Sumsel, Pengadaan Mebel (Karpas) Keperluan Griya Agung Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Mebel Peralatan Kantor (Mebel) keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Mebel I Meja Rapat Pejabat dan Kursi Rapat Pejabat Keperluan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Meja Rapat Pejabat dan Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat Keperluan Sekretariat Daerah Prov.Sumsel, Pengadaan Modal Lemari dan Arsip Pejabat Berupa Pigura/Frame Foto Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Lemari & Arsip Pejabat Pengadaan Mebel Meja & Kursi Kerja/Rapat keperluan Sekretariat Daerah.
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, hasil yang dicapai adalah Pengadaan Bendera dan Umbul-umbul keperluan Setda Provinsi Sumsel, Bendera Kabupaten/Kota se-Sumsel dan Bendera Merah Putih keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Komputer Unit Lainnya Keperluan Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Alat Kantor Lainnya keperluan Setda Provinsi Sumsel, Pengadaan Mebel dan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Modal Komputer & Modal Peralatan Personal Komputer keperluan Biro Perekonomian, Pengadaan Alat Pendingin keperluan Setda

- Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Keperluan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Peralatan Studio Audio keperluan Griya Agung Provinsi Sumatera Selatan atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Peralatan Studio Audio Keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Peralatan Studio Audio (Sound System Mobile) Keperluan Gubernur Sumatera Selatan, Pengadaan Alat Kantor Lainnya & Blnj. Modal Komputer Unit Lainnya Keperluan Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pengadaan Komputer Unit Lainnya keperluan Setda Provinsi Sumatera Selatan.
4. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, hasil yang dicapai adalah Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Perorangan Setda Provinsi Sumatera Selatan.
 5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, hasil yang dicapai adalah Pembayaran Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan, Pembelian Bahan Bakar Minyak Untuk keperluan kendaraan Dinas Roda 4(empat) & Roda 2(dua) pada Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Setda Provinsi Sumatera Selatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan.
 7. Pemeliharaan Meubel, hasil yang dicapai adalah Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Mebel Perbaikan Kursi Leter L & Perbaikan Kursi Sofa di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga Alat Mebel (Service Meja, Service Lemari, Perbaikan Filling&Alat Linnya) di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga Mebel Perbaikan Kursi Ruang Sriwijaya 3 Room Bandara SMB II Palembang, Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga Mebel Perbaikan Kursi Ruang Sriwijaya 1 Room Bandara SMB II Palembang.
 8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, hasil yang dicapai adalah kondisi peralatan dan perlengkapan kantor dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Pembelian Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Kebutuhan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pembelian Disinfektan Kebutuhan Setda dan Griya Agung Provinsi Sumatera Selatan, belanja Jasa Tenaga Kebersihan utk di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Griya Agung Luar & Luar Rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan Serta Vip Room Bandara Intl SMB II, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan utk di kantor Gubernur Sumatera Selatan, Griya Agung Luar & Luar

Rumdin Gubernur Sumatera Selatan Serta Vip Room Bandara Intl SMB II, Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat & Pra Desain Arsitektural Renovasi Interior Gedung Auditorium Bina Praja Provinsi Sumatera Selatan, Belanja Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rehabilitasi Pagar dan Taman Griya Agung Provinsi Sumatera Selatan, Rehabilitasi Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan, Rehabilitasi Gedung Utama Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Rehabilitasi Pagar & Taman Griya Agung Provinsi Sumatera Selatan, Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Gedung Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur Sumsel, Renovasi Kolam Air Mancur Belakang Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Gedung Dharma Wanita Dempo Provinsi Sumatera Selatan, Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Atap Gedung Dharma Wanita Rajawali, Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Pagar & Taman Griya Agung, Konsultasi Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Serbaguna Jakabaring Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Pekerjaan Perbaikan Ruang Kerja Karo & Kabag Biro Kesra Provinsi Sumatera Selatan, Biro Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, Biro Administrasi Pemerintahan.

10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, hasil yang dicapai adalah Gedung Kantor yang nyaman, Meningkatkan kinerja dan kelancaran pelayanan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pegawai. Outputnya Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) bulan Juli, Agustus, September dan Oktober TA 2021, Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Komputer Unit Lainnya (Pemeliharaan Rutin/Berkala/Perbaikan/Service/Spare Part) di Lingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Komputer Unit Lainnya (Pemeliharaan Rutin/Berkala/Perbaikan/Service/Spare Part CCTV dilingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Komputer unit Lainnya (Pemasangan & Instalasi LED Videotron Ruang Rapat Bina Praja) TA 2021, Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Komputer Lainnya dilingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Alat Besar Alat Bantu Electric Generating (Genset) di Lingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Elektrik Generating Set (Pemeliharaan rutin/berkala Genset di Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan), Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan Pompa Air& Alat Elektronik Lainnya.

Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Alat Pendingin (Pemeliharaan rutin AC di Lingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan).

Pada tahun 2019 persentase sarana dan prasarana terserap 100% dibandingkan tahun 2020 dan 2021, hal ini disebabkan karena keterbatasan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan tenggang waktu yang tidak singkat serta karena pengalihfungsian kinerja yang lebih diutamakan untuk dilakukan pada tahun 2022.

Dari uraian Capaian Kinerja di atas terlihat bahwa secara umum pelaksanaan sasaran dan kinerja pada Sekretariat Daerah telah berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun demikian masih terdapat masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti sebagai berikut :

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan yang bersamaan dengan jam kerja mengakibatkan terhambatnya aktifitas perkantoran membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.
2. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai sehingga membutuhkan pemeliharaan agar maksimal.
3. Mobilisasi dan tempat menyimpan Bahan Material Bangunan yang terbatas.
4. Waktu pelaksanaan pekerjaan yang bersamaan dengan jam kerja mengakibatkan terhambatnya aktifitas perkantoran.
5. Sarana dan Prasarana yang belum memadai dari segi kuantitas maupun kualitas pemanfaatannya.

Agar faktor-faktor di atas tidak menghambat kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan maka perlu dicarikan solusinya, adapun upaya yang dilakukan agar sarana dan prasarana tetap optimal dan terealisasi secara maksimal yaitu :

1. Membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.
2. Meningkatkan pengawasan pekerjaan dan menambah pekerja agar pekerjaan selesai lebih cepat dan mendapatkan hasil yang maksimal.
3. Melaksanakan kegiatan Perencanaan di awal tahun anggaran.
4. Melaksanakan tender di awal tahun sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat selesai tepat waktu/tidak melewati tahun anggaran.
5. Mengadakan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya agar layak guna dan terawat.
6. Mengadakan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya agar layak guna dan terawat.
7. Mengatur jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan aktifitas perkantoran.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2020 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar **Rp. 415.714.870.144,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 378.320.083.564,- (91,00%)**. Jika dilihat realisasi anggaran per strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran Meningkatkan Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan sebesar 99,96%. Sedangkan penyerapan anggaran terkecil, ada pada sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas) sebesar 0% dan Penataan Peraturan Perundang-undangan Sebesar 70,88%, bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Akuntabilitas Keuangan

| No | SASARAN | ANGGARAN | REALISASI * | CAPAIAN (%) |
|-----|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 450.000.000 | 444.483.246 | 98,77 |
| 2. | Penataan Peraturan Perundang – undangan | 2.191.726.000 | 1.980.594.115 | 90,37 |
| 3. | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel) | 40.590.385.730 | 38.052.475.205 | 93,75 |
| 4 | Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas) | - | - | - |
| 5. | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah | 925.000.000 | 802.640.877 | 86,77 |
| 6. | Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan | 689.100.000 | 647.253.673 | 93,94 |
| 7. | Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan | 141.132.269.162 | 141.072.004.116 | 99,96 |
| 8. | Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian | 2.538.900.000 | 1.970.671.082 | 77,62 |
| 9. | Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat | 1.046.187.700 | 411.919.621 | 39,37 |
| 10. | Mewujudkan Kestabilan, Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama) | 35.697.086.300 | 17.714.578.377 | 48,11 |
| 11. | Berkembangnya Tata Pemerintahan yang Baik | 190.454.215.252 | 175.223.463.252 | 92,00 |

D. ANALISIS EFISIENSI


Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan. Dari enam belas sasaran, terdapat empat sasaran yang capaian kerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas) capaian kinerja sebesar 104.26% dengan efisiensi anggaran sebesar 100%.

2. Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 60,63%.
3. Berkembangnya Tata Pemerintahan yang Baik sebesar 108,57% dengan efisiensi anggaran sebesar 16,57%.

Efisiensi anggaran di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, didorong oleh kebijakan untuk mengalokasikan anggaran dengan kebijakan belanja berbasis program serta pemberian apresiasi terhadap upaya efisiensi pada penilaian kinerja kegiatan instansi.

Grafik Efisiensi Sumber Daya pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan 22 (dua puluh dua) sasaran strategis



BAB IV

PENUTUPAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Materi Laporan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada 22 (dua puluh dua) tujuan dari Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar Biro di jajaran Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021.

Dari Evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan rencana kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA Sekretariat Daerah, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar inovasi dalam berbagai bentuk. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk perencanaan sebagai bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui intervensi program/kegiatan berbasis data dan terfokus. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi untuk pelaporan kinerja triwulan yang bisa diakses adalah bagian dari menjadikan penilaian kinerja dan transparansi serta akuntabilitas sebagai satu paket kebijakan daerah.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Sekretariat Daerah ke depan. *Pertama*, sebagai bagian dari perbaikan kinerja Sekretariat Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Sekretariat Daerah untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem

monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain adalah :

1. Aparatur dari tingkat yang paling bawah sampai paling atas harus mengenal SAKIP;
2. Perlu dilakukan sebelum menyusun RENJA Biro semua indikator kegiatan disesuaikan dengan *Cascading* Biro masing – masing;
3. Kepala Biro harus memantau kegiatan dengan mempergunakan aplikasi *E-Perfomance*;
4. Inspektorat, BAPPEDA dan Biro Organisasi harus mempunyai persepsi yang sama dalam perumusan capaian;
5. Kinerja Biro disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan Renstra dengan demikian pimpinan Kepala Biro harus berkomitmen dengan penyusunan RENJA capaian dengan *Cascading*.
6. Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah pada awal tahun.
7. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pekerjaan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan.

Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2021, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Palembang, 25 Maret 2022
an. **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. S.A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640607199003100

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
LKJIP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021
PENGUKURAN KINERJA (PK)

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2021 | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | SKPD Penanggung Jawab | | |
|--|------------------------------|-------------------|--|--------|---|-----------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan | - Indeks Reformasi Birokrasi | 1.1 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 1.1.1 | Nilai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Nilai | ST (Sangat Tinggi) | 2,8427 | 94,76 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| | | RATA-RATA | | | | | | | 94,76 | |
| | | 1.2 | Penataan Peraturan Perundang-Undangan | 1.2.1 | Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM | % | 100 | 80 | 80,00 | Biro Hukum dan Ham |
| | | RATA-RATA | | | | | | | 80,00 | |
| | | 1.3 | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel) | 1.3.1 | Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan (12%)) | % | 12,00 | 11,59 | 96,58 | Biro Organisasi |
| | | | | 1.3.2 | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai | % | 100 | 94 | 94,00 | Biro Humas dan Protokol |
| | | | | 1.3.3 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | BB | B | 82,61 | Biro Organisasi |
| | | RATA-RATA | | | | | | | 91,06 | |
| | | 1.4 | Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas) | 1.4.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | B | 84,71 | 104,26 | Biro Organisasi |
| | | RATA-RATA | | | | | | | 104,26 | |
| | | 1.5 | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah | 1.5.1 | Persentase Penyerapan keuangan dan Fisik Program/kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan sesuai Target dan Rencana | % | 100 | 94,34 | 94,34 | Biro Administrasi Pembangunan |
| | | RATA-RATA | | | | | | | 94,34 | |
| | | 1.6 | Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan | 1.6.1 | Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) | % | 100 | 112,17 | 112,17 | Biro Barang dan Jasa |
| | | | | 1.6.2 | Persentase Pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) | % | 100 | 85,83 | 85,83 | Biro Barang dan Jasa |
| | | RATA-RATA | | | | | | | 99,00 | |
| | | 1.7 | Meningkatnya Koordinasi perumusan Kebijakan umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan | 1.7.1 | Jumlah Pemekaran Kecamatan yang difasilitasi | Kecamatan | 3 | 3 | 100,00 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| | | | | 1.7.2 | Jumlah Pilar Batas Daerah yang terpasang | Pilar | 60 | 5 | 8,33 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2021 | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | SKPD Penanggung Jawab |
|--------|------------------|---|--|--------|-------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | 1.7.3 Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah | MoU | 35 | 15 | 42,86 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| | | RATA-RATA | | | | | 37,80 | |
| | 1.8 | Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian | 1.8.1 Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang tersedia | % | 100 | 100 | 100,00 | Biro Perekonomian |
| | | | 1.8.2 Persentase BUMD yang memberikan Kontribusi kepada PAD | % | 100 | 98 | 98,00 | Biro Perekonomian |
| | | RATA-RATA | | | | | 99,00 | |
| | 1.9 | Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat | 1.9.1 Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif | % | 100 | 100,00 | 100,00 | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| | | RATA-RATA | | | | | 100,00 | |
| | 1.10 | Mewujudkan kestabilan, keamanan, ketertiban dan kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan kehidupan Beragama) | 1.10.1 Meningkatkan Peringkat MTQ | Besar | 0 | 0 | 0,00 | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| | | | 1.10.2 Meningkatkan Peringkat STQ | Besar | 15 | 12 | 80,00 | Biro Kesejahteraan Rakyat |
| | | RATA-RATA | | | | | 80,00 | |
| | 1.11 | Berekembangnya Tata Pemerintahan yang Baik | 1.11.1 Persentase PD yang telah Memiliki Struktur Organisasi yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | % | 100 | 100,00 | 100,00 | Biro Organisasi |
| | | | 1.11.2 Persentase PD yang Telah Menerapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja | % | 70 | 100 | 142,86 | Biro Organisasi |
| | | | 1.11.3 Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi | % | 100 | 100 | 100,00 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| | | | 1.11.4 Persentase Kehadiran Aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel | % | 97 | 100 | 103,09 | Biro Organisasi |
| | | | 1.11.5 Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Optimal | % | 100 | 96,91 | 96,91 | Biro Umum dan Perlengkapan |
| | | RATA-RATA | | | | | 108,57 | |